



Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum

Syaiful¹, Neni Susanti¹, Maudy Satyadharna¹ ✉, Ridwan Syah Nuhun²,
Try Sugiyarto Soeparyanto², La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad²,
Rano Marlany Rachman², Hado³

¹Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

²Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, Indonesia

³Universitas Sulawesi Tenggara

Jl. Kapten Piere Tendean No.109, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93870, Indonesia

| maudhymaudhy@gmail.com ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347> |

Abstrak

Transportasi merupakan kebutuhan yang vital yang mampu menunjang pergerakan dan mobilitas orang dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Manusia memerlukan alat transportasi untuk mendukung segala aktifitasnya. Alat transportasi berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Pentingnya keberadaan angkutan baik angkutan penumpang umum dan angkutan barang bagi masyarakat tentu membutuhkan penerapan aturan yang harus diikuti oleh segenap pihak. Namun tentu saja penyelenggaraan dan penerapan aturan itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang harus dilakukan oleh instansi terkait. Salah satu rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan umum. Permasalahan yang terjadi hari ini, perizinan transportasi hari ini sudah mengalami pergeseran dimana perizinan usaha sektor transportasi dilakukan secara online dan berbasis risiko. Fakta yang ditemukan hari ini, ternyata banyak sopir angkutan umum yang sama sekali tidak memahami dengan jelas mengenai fenomena pergeseran perizinan berusaha di sektor transportasi termasuk di wilayah Kabupaten Bombana. Hasil sosialisasi yang dilakukan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman dari para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana terkait apa itu perizinan usaha Angkutan Umum, persyaratan pengurusan yang ternyata tidak serumit dalam bayangan mereka dan perlindungan apa yang mereka dapatkan dengan adanya izin yang mereka miliki dalam penyelenggaraan transportasi hari ini serta adanya kesadaran untuk mengurus perizinan sesuai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Sosialisasi, Perizinan, Badan hukum, Angkutan umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Transportasi merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan guna menunjang kegiatan yang ada dimasyarakat dimana tanpa transportasi manusia tidak bisa melakukan mobilisasi. Saat ini peranan transportasi menjadi sangat penting sesuai dengan tingkat kemajuan perekonomian dan kemakmuran negara, pada umumnya negara yang maju dan berkembang juga dapat ditandai dengan sistem transportasi yang memadai di negaranya.

Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan (Satyadharma *et al.*, 2023).

Manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (Salim, 2004), apabila dilihat dari jenis kegunaannya alat transportasi dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah yang dimiliki oleh seseorang dan hanya di gunakan oleh sipemilik. Kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Keterkaitan sektor transportasi bagi pembangunan ekonomi suatu negara dijelaskan oleh (Barcik & Bylinko, 2018 ; Cigu *et al.*, 2018; Soeparyanto *et al.*, 2023). Namun demikian sektor transportasi juga memberikan dampak yang buruk jika tidak dikelola dengan baik dalam hal aspek keselamatan dan keamanan (Aziah & Adawia, 2018). Selain itu karena kebutuhan pergerakan manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas supply armada angkutan umum tentu akan memberikan dampak dan permasalahan yang semakin kompleks pada sektor transportasi (Pradana *et al.*, 2017; Supriyatno, 2015).

Pentingnya keberadaan angkutan baik angkutan penumpang umum dan angkutan barang bagi masyarakat tentu membutuhkan penerapan aturan yang harus diikuti oleh segenap pihak. Namun, tentu saja penyelenggaraan dan penerapan aturan itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan beserta stakeholder terhadap angkutan yang melalui ruas jalan (Fata & Syahbandir, 2018). Hal itu juga dijelaskan oleh (Silondae *et al.*, 2016; Mahdar *et al.*, 2023) bahwa angkutan umum selain berguna bagi perekonomian lantaran juga menjadi sarana pendistribusian barang dan tenaga kerja, juga menjadi poin dari perekonomian di kota.

Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban dalam penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengoperasian fasilitas ekonomi, sosial, pendidikan hingga ke aspek transportasi (Askari & Peiravian, 2019). Hal itu juga dijelaskan oleh Oña & Oña (2015) bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk mendukung pergerakan manusia dengan pemberian pelayanan yang berkualitas seperti standard dan kebijakan regulasi yang diharapkan mampu mendukung pergerakan manusia. Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kota/ kabupaten memiliki perkembangan yang signifikan di berbagai bidang termasuk sektor transportasi. Sektor transportasi turut mendukung pengembangan wilayah di beberapa kota/ kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan besarnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan angkutan umum dalam pergerakan orang dan barang dari satu titik ke titik lain, sehingga jumlah Angkutan Umum (Angkutan Kota Dalam Provinsi/ AKDP) dan Angkutan Barang Umum semakin meningkat, yang menjadi kewenangan tugas pokok fungsi (tupoksi) dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Mahdar *et al.*, 2023).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Salah satu rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan umum. Hakikat diterbitkannya izin oleh pemerintah yaitu: (1) Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. (2) Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya (Saputra *et al.*, 2023).

Permasalahan yang terjadi hari ini, perizinan transportasi hari ini sudah mengalami pergeseran dimana dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadikan banyak perizinan termasuk perizinan di sektor transportasi dilakukan secara online dan berbasis risiko. Perubahan paradigma ini menjadikan risiko sebagai pertimbangan vital dalam setiap kegiatan berusaha sehingga memberikan implikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan dan platform layanan perizinan berusaha mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah (Saputra *et al.*, 2023). Fakta yang ditemukan hari ini, ternyata banyak sopir angkutan umum yang sama sekali tidak memahami dengan jelas mengenai fenomena pergeseran perizinan berusaha di sektor transportasi. Mereka menjalankan usaha angkutan dan transportasi setiap hari namun tidak memahami bahwa sejatinya dalam penyelenggaraan angkutan umum itu memerlukan suatu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soeparyanto *et al.*, 2023).


Kabupaten Bombana sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara juga sangat terbantu dengan kehadiran angkutan umum dalam rangka mendorong pergerakan dan mobilitas orang dan barang dari dan keluar wilayah kabupaten Bombana. Hasil observasi awal yang pernah dilakukan oleh Tim Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara serta informasi dari Dinas Perhubungan kab. Bombana mencatat hampir keseluruhan sopir angkutan umum di wilayah kabupaten Bombana belum mempunyai izin penyelenggaraan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam mendorong sopir angkutan umum di kabupaten Bombana untuk memperoleh pemahaman tentang Izin Angkutan Umum yang harus dimiliki dalam rangka ketertiban dan keteraturan pada penyelenggaraan transportasi yang diharapkan akan tercipta aman, nyaman, selamat, tertib dan berkelanjutan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi dan edukasi pada sopir Angkutan Umum di Kabupaten Bombana terkait izin Usaha Angkutan Umum sesuai regulasi yang berlaku. Target luaran yang diharapkan adalah mendengar masalah yang dihadapi oleh sopir di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran sopir Angkutan Umum untuk memiliki izin Angkutan Umum dalam suatu badan hukum sesuai regulasi saat ini.

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu tempat yang dijadikan tempat mangkal para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana pada tanggal 7 Maret 2024 dengan jumlah sopir yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 10 orang (shift pagi).

Untuk memperluas pengetahuan dan informasi terkait perizinan, maka tim pengabdian menghimbau para peserta kegiatan edukasi ini dapat berbagi informasi dengan menyampaikannya kepada sopir angkutan umum lainnya yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Trayek dominan untuk jalur lintas daerah di kabupaten Bombana ini hanya terdiri dua yaitu Bombana–Kendari serta jalur Bombana–Kolaka dengan jadwal 3 shift yaitu jadwal di pagi hari, siang dan sore hari. Tahapan kegiatan pengabdian dijelaskan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Adapun pemateri dalam kegiatan sosialisasi lapangan ini dilakukan oleh Bapak Syaiful, S.Pd., M.A.P., (Kepala Bidang Angkutan Jalan) dan Ibu Rina Sutriana, S.T. M.T., (Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal), dan didampingi oleh Bapak M. Salam (Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Dishub kab. Bombana) beserta jajarannya. Tempat sosialisasi ini adalah di Kawasan Tugu Perjuangan Jl. Yos Sudarso kec. Rumbia Tengah kab. Bombana prov. Sulawesi Tenggara, yang merupakan tempat mangkal para sopir angkutan umum (AKDP) yang berfungsi menjadi “terminal” dikarenakan belum adanya fasilitas Terminal Umum Penumpang Tipe B.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi dan Gambaran Penyelenggaraan Transportasi Darat di Kabupaten Bombana

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara terbuka dengan para sopir Angkutan Umum (AKDP) di Kabupaten Bombana terkait perizinan Angkutan Umum secara khusus maupun dalam konteks transportasi darat secara keseluruhan. Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan hasil bahwa masih banyak sopir Angkutan umum di Kabupaten Bombana belum mengetahui mengenai perubahan paradigma dalam perizinan berusaha angkutan umum yang sudah berbasis *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Pemaparan materi selanjutnya dari Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Perhubungan kab. Bombana menjelaskan mengenai permasalahan umum di Bombana cenderung berlaku sama hampir di beberapa kota lainnya di Sulawesi Tenggara bahkan di Indonesia seperti angkutan umum yang tidak memiliki izin angkutan ataupun Izinnya sudah tidak berlaku lagi, kendaraan yang kadang-kadang tidak laik jalan, plat kendaraan angkutan umum yang masih berplat hitam dan belum ada terminal penumpang umum (Tipe B) atau masih belum optimalnya Terminal itu sendiri. Hal itu juga sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Hasina & Satyadharna, 2023) yang menyatakan beberapa permasalahan tersebut mengerogoti kinerja transportasi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2. Penyelenggaraan Perizinan berusaha Secara Umum

Dalam kegiatan sosialisasi ini dijelaskan mengenai perizinan secara umum termasuk pergeseran paradigm perizinan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan perizinan adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Tujuan diadakannya perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dijelaskan kepada *audience* sosialisasi adalah untuk mendorong banyak para pelaku usaha untuk dapat berinvestasi atau berusaha dengan semakin efektif dan sederhana birokrasi perizinan hari ini. Bahkan pelaku usaha yang dari daerah seperti Bombana tidak harus sering datang ke Kendari, hanya untuk pengurusan dan menyetor berkas-berkas untuk kelengkapan izin Angkutan. Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Saputra *et al.*, (2023) bahwa diadakannya perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk mendorong peningkatan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses pengurusan perizinan berusaha yang efektif. Kegiatan sosialisasi perizinan Angkutan Umum yang dilakukan di kab. Bombana dalam Gambar 2.



Gambar 2. (a) Kunjungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, (b) Kegiatan Sosialisasi Izin Angkutan Umum di Kabupaten Bombana

3.3. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi

Pemaparan materi sosialisasi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, juga menjelaskan beberapa landasan hukum terkait perizinan hari ini di sektor transportasi sehingga para sopir Angkutan Umum yang sempat mengikuti sosialisasi ini.

Para peserta dapat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama instansi di Sektor Perhubungan bukan tanpa dasar dan semuanya tentu ada landasan hukum sebagai kerangka bekerja di lapangan. Perizinan tentu dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada masyarakat terutama para pelaku usaha sehingga menjalankan usahanya dengan perasaan aman, nyaman dan tidak khawatir karena sudah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun para pelaku usaha juga tetap mengikuti setiap ketentuan dan aturan yang berlaku dalam hadirnya izin yang diterimanya tersebut.

Hasil sosialisasi yang dilakukan memberikan banyak gambaran kepada para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana terkait apa itu perizinan, persyaratan pengurusan yang ternyata tidak serumit dalam bayangan mereka dan perlindungan apa yang mereka dapatkan dengan adanya izin yang mereka miliki dalam penyelenggaraan transportasi hari ini. Sebaliknya bagi Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Perhubungan kabupaten Bombana, mendapat gambaran informasi menyeluruh bahwa ternyata pemahaman terkait perizinan berusaha di sektor transportasi ini belum banyak menyentuh hingga ke level sopir angkutan umum, sebagai pelaku usaha dan kedepannya tentu perlu dipikirkan seperti apa mekanisme *Collaborative Governance* antara kedua instansi sehingga pemahaman dan kesadaran untuk mengurus perizinan angkutan umum yang benar itu sudah diterima dengan baik oleh para sopir angkutan umum tersebut.

Collaborative Governance juga perlu diadakan antara pihak pemerintah (dalam hal ini Dinas Perhubungan) dengan kalangan akademisi sehingga mampu memberikan kajian akademis yang ilmiah sehingga mampu memberikan pandangan yang menyeluruh kepada pengambil kebijakan. Begitupun halnya mekanisme *Collaborative Governance* dengan pihak media dalam hal penyebaran informasi terkait penyelenggaraan transportasi khususnya isu spesifik pergeseran perizinan sektor transportasi yang sudah online dan berbasis risiko, karena besarnya pengaruh media dan pers dalam memberitakan informasi-informasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan publik (Satyadharna *et al.*, 2023).

Kegiatan sosialisasi ini perlu melibatkan warga masyarakat terutama sopir sebagai makhluk sosial dan akan mendorong setiap manusia untuk berbicara tukar menukar pikiran dalam rencana kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, saling mengirim dan menerima informasi, berbagi pengalaman masing-masing serta diharapkan akan memenuhi target serta sasaran yang diharapkan (Hasina *et al.*, 2023, Purwanto & Rusmining, 2024; Wiridin *et al.*, 2023).



Gambar 3. Kunjungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan sosialisasi ini juga dilengkapi dengan kemampuan berkomunikasi yang efektif dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga maksud dan tujuan dari materi yang disampaikan akan mampu diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta sosialisasi (sopir angkutan umum di kabupaten Bombana) yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3**. Dengan semakin efektifnya komunikasi interpersonal yang dibangun dan terjadi selama kegiatan sosialisasi tersebut maka diharapkan akan semakin baik pula pemahaman yang diterima oleh peserta sosialisasi tersebut (Hasina *et al.*, 2024). Sosialisasi pada sopir angkutan umum ini sekalipun memfokuskan pada penyelenggaraan izin angkutan yang sudah berubah menjadi perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) juga perlu ditindaklanjuti terkait pengukuran kinerja Angkutan Umum Penumpang (AKDP) yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyediakan angkutan publik yang lebih baik (Soeparyanto *et al.*, 2023).

Hasil dari sosialisasi ini berhasil sesuai dengan yang direncanakan dimana banyak sopir Angkutan umum di Kabupaten Bombana yang mendapat pemahaman yang lebih baik terkait pengurusan Izin Usaha Angkutan Umum sesuai regulasi yang ada (berbasis resiko / OSS-RBA) dan mendapat kesadaran untuk sesegera mungkin mengurus perizinan untuk kendaraan atau angkutan yang dibawanya untuk sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyerap informasi terkait pemahaman dan penerimaan sopir Angkutan Umum terkait izin penyelenggaraan transportasi yang dilakukan di Kabupaten Bombana. Sopir Angkutan Umum yang menjadi peserta sosialisasi ini menyambut gembira kunjungan lapangan sekaligus sosialisasi ini sehingga terjadi penambahan informasi dan berita terkait perizinan yang ternyata tidak serumit dalam persepsi mereka. Hasil sosialisasi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman yang dimiliki oleh para sopir terkait izin Angkutan Umum dan kesadaran untuk mengurus perizinan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini terus bisa dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Kota Se Sulawesi Tenggara sehingga semakin banyak persepsi dan pemahaman yang benar dari Sopir Angkutan Umum terkait izin Angkutan sehingga penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan perlahan dapat terwujud. Perlu juga kiranya didorong mekanisme *Collaborative Governance* yang lebih optimal dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan Kab/Kota setempat, pihak Akademisi, Pers dan Media serta lembaga Eksternal Seperti Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan transportasi sebagaimana yang diharapkan.

Acknowledgement

Ucapan terimakasih diberikan sebesar-besarnya kepada segala pihak yang mendukung terselenggaranya sosialisasi ini baik kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, pihak Akademisi Universitas Halu Oleo dan Universitas Sulawesi Tenggara yang memberikan masukan berharga dalam materi sosialisasi ini.

Daftar Pustaka

- Askari, S., & Peiravian, F. (2019). Public Transportation Quality of Service: Factors, Models, and Applications. *Transport Reviews*, 39(4), 558–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1531083>
- Aziah, A., & Adawia, P. R. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia). *Cakrawala*, 18(2).
- Barcik, R., & Bylinko, L. (2018). Transportation Demand Management as A Tool of Transport Policy. *Transport Problems*, 13(2), 121–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.20858/tp.2018.13.2.12>
- Cigu, E., Agheorghiesei, D. T., Gavriluță, A. F., & Toader, E. (2018). Transport infrastructure development, public performance and long-run economic growth: A case study for the Eu-28 Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su11010067>
- Fata, R., & Syahbandir, M. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan Dan Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(1), 103–114.
- Hado, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256.
- Hasina, H., Hawa, S., Mahdar, Satyadharma, M., Assegaf, M., & Razinati, S. (2023). Pendampingan Perencanaan Pembuatan Talud Pengaman Pantai di Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal JPPMI Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia Universitas Gajah Putih*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i2.630>
- Hasina, H., Irwan Lakawa, Bahrun, A., Yani Taufik, Hidayat, A., Bana, S., & Satyadharma, M. (2024). Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Hasil Penelitian Terkait Aspal Buton di Kabupaten Buton. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 8(1), 83–94.
- Mahdar, Satyadharma, M., & Ahmad, S. (2023). Analisis Framing Penegakan Hukum Angkutan Pada Media Online detiksultra.com. *KINESIK*, 10(2), 213–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876>
- Oña, J. de, & Oña, R. de. (2015). Quality of Service in Public Transport Based on Customer Satisfaction Surveys: A Review and Assessment of Methodological Approaches. *Transportation Science*, 49(3), 605–622. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/trsc.2014.0544>
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pradana, M. F., Intari, D. E., & Apriardiarti, L. (2017). Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Jumlah Armada Angkutan Kota di Kota Tangerang (Studi Kasus :Trayek Angkutan Kota T.01, Terminal Poris Plawad–Jatake). *Jurnal Fondasi*, 6(2), 68–77. <https://doi.org/10.36055/jft.v6i2.2477>
- Purwanto, A., & Rusmining. (2024). Seminar Sosialisasi dan Pendampingan Literasi Digital Bagi Guru Sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital di Sekolah. *Surya Abdimas*, 8(1), 80–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3773>
- Salim, A. (2004). *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo Persada.

- Saputra, Y. J., Satyadharna, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika Petugas Perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: JURNAL PENELITIAN*, 7(2), 561–573. https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995 ABSTRAK
- Satyadharna, M., Arsyad, L. O. M. N., Soeparyanto, T. S., & Hado. (2023). Framing Pemberitaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Media Online. *KINESIK*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.1087>
- Satyadharna, M., Elwan, L. O., & Putra, Z. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Facebook dalam Penyebaran Informasi Transportasi ke Publik. *Titian : Jurnal Ilmu Humaniora*, 07(02), 347–358.
- Silondae, S., Muthalib, H. A. A., & Ernawati. (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten Kota Sekitarnya. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 49–64.
- Soeparyanto, T. S., Statiswaty, Arsyad, L. O. M. N., & Masikki, S. M. H. (2023). Jurnal Kinerja Angkutan Umum Penumpang Perkotaan di Kota Kendari. *Jurnal Transportasi*, 23(2), 93–102.
- Supriyatno, Dadang, A. W. (2015). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Transportasi*, 15(1), 51–60.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wiridin, D., Putra, Z., Hasina, H., & Arifin, M. (2023). Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 48–59. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.217>